



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **PERAN ANAK DARI RIYO;**
Tempat Lahir : Batu Ampar;
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Batu Ampar, Desa Batu Ampar,
Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten
Sintang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama Lengkap : **BUDI SUSANTO ALIAS JELUDU ANAK
DARI BUDING (ALM.);**
Tempat Lahir : Batu Ampar;
Umur/ Tanggal lahir : 29 Tahun / 6 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Batu Ampar, RT.01, Desa Batu
Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir,
Kabupaten Sintang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg, tanggal 28 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg, tanggal 28 Maret 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Peran anak dari Riyo dan Terdakwa II Budi Susanto alias Jeludu anak dari Buding (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Peran anak dari Riyo dan Terdakwa II Budi Susanto alias Jeludu anak dari Buding (Alm.)** dengan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J, warna biru hitam, nomor mesin: 54P-665593, nomor rangka: MH354POOBDJ665433, tanpa nomor polisi, tanpa STNK tanpa BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, warna hitam lis putih, nomor mesin: JB91E 3001617, nomor rangka: MHIJB9134CK011582, tanpa nomor polisi, tanpa STNK tanpa BPKB;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah keranjang warna biru, terbuat dari potongan drum plastik;
- 1 (satu) helai celana pendek kolor warna hitam lis kuning merek Mizino;
- 1 (satu) buah senjata tajam (dodos) terbuat dari plat baja dengan lebar 13 (tiga belas) sentimeter, tajam bagian ujungnya, dengan gagang kayu bulat diameter 4 (empat) sentimeter, panjang 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa meraka **Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO dan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu antara hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Desember 2021 dan Bukan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam kurun waktu antara Tahun 2021 dan 2022, bertempat di Afdeling 5 Blok N 59 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Batu Ampar Desa Batu Ampar Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat 31 Desember 2021 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO dan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) bertemu di Desa Batu Ampar Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, kemudian Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) mengajak Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO untuk panen buah kelapa sawit di kebun inti perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan dengan berkata "ayo kita panen sawit" dijawab oleh Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO "ayo". Setelah para terdakwa bersepakat mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut, kemudian para terdakwa berangkat ke kebun inti dengan masing-masing menggunakan sepeda motor serta membawa sebuah dodos. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB para terdakwa melihat buah kelapa sawit di Afdeling 5 Blok N 59 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Batu Ampar Desa Batu Ampar Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang masak di pohon, lalu para terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di dalam kebun sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) langsung mulai memanen buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) supaya tidak berjauhan jaraknya. Setelah Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO dan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) bergantian memanen serta

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan buah kelapa sawitnya sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB para terdakwa berhenti memanen. Kemudian para terdakwa bersepakat buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan yang telah dipanen tersebut akan diangkut dan dijual pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 malam hari, setelah itu para terdakwa pulang kerumah masing-masing. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang sudah dipasang keranjang plastik untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanennya bersama dengan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) di Afdeling 5 Blok N 59 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Batu Ampar Desa Batu Ampar Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang tersebut, pergi ke Afdeling 5 Blok N 59 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tempat buah kelapa sawit yang telah para terdakwa panen itu untuk mengangkut buah sawit menggunakan sepeda motor miliknya tersebut. Setelah Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO Sampai di blok N 59 afdeling 5 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan itu, kemudian Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO langsung menaikkan buah kelapa sawit yang telah para terdakwa panen itu ke atas keranjang menggunakan tangan dan menggunakan penerangan lampu senter kepala, setelah keranjang penuh tandan buah kelapa sawit jumlah sebanyak 9 (sembilan) tandan, lalu Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO langsung mengendarai sepeda motor bermuatan buah sawit tersebut menuju rumahnya, namun saat melewati jalan M/N 58 afdeling 5 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut, Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO diberhentikan oleh 2 (dua) orang karyawan PT.BHA 2 yaitu Saksi TONI SAGITA Bin SUMATGI dan Saksi ARIF WIDIANTO Bin LUDIONO (Alm) dan ditanya oleh Saksi ARIF WIDIANTO Bin LUDIONO (Alm) "ngambil buah sawit dari mana" Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO jawab "dari blok N 59". Kemudian Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO kembali ditanya "kawanmu siapa" Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO jawab "aku sendiri". Kemudian Saksi TONI SAGITA Bin SUMATGI mengatakan "ayo bawa motormu ke kantor PT.BHA 2 Selatan". Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO langsung mengendarai sepeda motornya tersebut, sedangkan Saksi TONI SAGITA Bin SUMATGI dan Saksi ARIF WIDIANTO Bin LUDIONO (Alm) berboncengan dengan menggunakan sepeda motornya dibelakang Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO, selanjutnya saat perjalanan menuju ke kantor PT.BHA 2 Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO langsung menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri ke dalam kebun sawit;

Bahwa kemudian pada hari Minggu 9 Januari 2022 Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Ketungau Hilir sedangkan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) ditangkap tanggal 11 Januari 2022 untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa **Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO dan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm)** mengambil sebanyak 126 tandan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.958.710,00 (Enam Juta Embilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah);

Perbuatan **Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO dan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa meraka **Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO dan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm)** dalam kurun waktu antara hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Desember 2021 dan Bukan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam kurun waktu antara Tahun 2021 dan 2022, bertempat di Afdeling 5 Blok N 59 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Batu Ampar Desa Batu Ampar Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai *yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata*

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat 31 Desember 2021 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO dan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) bertemu di Desa Batu Ampar Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang, kemudian Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) mengajak Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO untuk panen buah kelapa sawit di kebun inti perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan dengan berkata "ayo kita panen sawit" dijawab oleh Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO "ayo". Setelah para terdakwa bersepakat mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut, kemudian para terdakwa berangkat ke kebun inti dengan masing-masing menggunakan sepeda motor serta membawa sebuah dodol. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB para terdakwa melihat buah kelapa sawit di Afdeling 5 Blok N 59 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Batu Ampar Desa Batu Ampar Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang masak di pohon, lalu para terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di dalam kebun sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) langsung mulai memanen buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang dipanen Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) supaya tidak berjauhan jaraknya. Setelah Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO dan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) bergantian memanen serta mengumpulkan buah kelapa sawitnya sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB para terdakwa berhenti memanen. Kemudian para terdakwa bersepakat buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan yang telah dipanen tersebut akan diangkut dan jual pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 malam hari, setelah itu para terdakwa pulang kerumah masing-masing. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang sudah dipasang keranjang plastik untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanenya bersama dengan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) di Afdeling 5 Blok N 59 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan Dusun Batu Ampar Desa Batu Ampar Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang



tersebut, pergi ke Afdeling 5 Blok N 59 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tempat buah kelapa sawit yang telah para terdakwa panen itu untuk mengangkut buah sawit menggunakan sepeda motor miliknya tersebut. Setelah Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO Sampai di blok N 59 afdeling 5 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan itu, kemudian Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO langsung menaikkan buah kelapa sawit yang telah para terdakwa panen itu ke atas keranjang menggunakan tangan dan menggunakan penerangan lampu senter kepala, setelah keranjang penuh tandan buah kelapa sawit jumlah sebanyak 9 (sembilan) tandan, lalu Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO langsung mengendarai sepeda motor bermuatan buah sawit tersebut menuju rumahnya, namun saat melewati jalan M/N 58 afdeling 5 PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut, Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO diberhentikan oleh 2 (dua) orang karyawan PT.BHA 2 yaitu Saksi TONI SAGITA Bin SUMATGI dan Saksi ARIF WIDIANTO Bin LUDIONO (Alm) dan ditanya oleh Saksi ARIF WIDIANTO Bin LUDIONO (Alm) "ngambil buah sawit dari mana" Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO jawab "dari blok N 59". Kemudian Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO kembali ditanya "kawanmu siapa" Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO jawab "aku sendiri". Kemudian Saksi TONI SAGITA Bin SUMATGI mengatakan "ayo bawa motormu ke kantor PT.BHA 2 Selatan". Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO langsung mengendarai sepeda motornya tersebut, sedangkan Saksi TONI SAGITA Bin SUMATGI dan Saksi ARIF WIDIANTO Bin LUDIONO (Alm) berboncengan dengan menggunakan sepeda motornya dibelakang Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO, selanjutnya saat perjalanan menuju ke kantor PT.BHA 2 Selatan Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO langsung menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya dan melarikan diri ke dalam kebun sawit;

Bahwa kemudian pada hari Minggu 9 Januari 2022 Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Ketungau Hilir sedangkan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm) ditangkap tanggal 11 Januari 2022 untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa **Terdakwa I. PERAN Anak Dari RIYO dan Terdakwa II. BUDI SUSANTO Alias JELUDU Anak Dari BUDING (Alm)** mengambil sebanyak 126 tandan buah kelapa sawit milik perusahaan PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak perusahaan. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut perusahaan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.958.710,00 (Enam Juta Embilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah);

Perbuatan **Terdakwa I. SAIMIN Bin SANTA WIJAYA (Alm)** dan **Terdakwa II. WARTOYO Bin MULYADI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Soniya Wahyudi, S.Hut., bin Sumadi (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan sejak bulan Maret 2021, dan saat ini Saksi menjabat sebagai Asisten Kepala;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Kantor PT. BHA 2 Selatan, yang bertempat di Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Sdr. Toni Sagita bin Sumargi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) melapor kepada Saksi, bahwa Sdr. Toni Sagita bin Sumargi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) telah melihat dan menghentikan Terdakwa I yang sedang mengangkut buah sawit. Kemudian, saat ditanya oleh Sdr. Toni Sagita bin Sumargi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.), Terdakwa I mengaku bahwa telah mengambil buah sawit yang diangkutnya dari Blok N 59, Afdeling 5, Areal PT. BHA 2 Selatan. Selanjutnya, Sdr. Toni Sagita bin Sumargi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) pun mengajak Terdakwa I ke Kantor PT. BHA 2 Selatan untuk menanyakan perihal pengambilan buah sawit tersebut lebih lanjut, lalu Sdr. Toni Sagita bin Sumargi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) secara bersama-sama dengan Terdakwa I menuju ke Kantor PT. BHA 2 Selatan. Namun, saat sedang di perjalanan, Terdakwa I melarikan diri dengan cara menjatuhkan sepeda motor merek Mio J yang dikendarai oleh Terdakwa I dan berlari menuju ke dalam kebun sawit;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor merek Mio J dengan muatan 9 (sembilan) tandan buah sawit tersebut pun diserahkan oleh Sdr. Toni



Sagita bin Sumargi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) kepada Saksi;

- Bahwa setelah itu, Saksi memerintahkan Sdr. Arif Henstafet Buana agar segera mengecek Blok N 59, Afdeling 5, Areal PT. BHA 2 Selatan, pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 di pagi hari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Sdr. Arif Henstafet Buana melaporkan kepada Saksi bahwa di Blok N 59, Afdeling 5, Areal PT. BHA 2 Selatan, ditemukan buah sawit yang masih berserakan. Atas informasi tersebut, Saksi memerintahkan karyawan PT. BHA 2 Selatan agar segera mengamankan dan menghitung buah sawit yang berserakan tersebut ke Kantor PT. BHA 2 Selatan, lalu Saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Saksi;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi, pihak manajemen PT. BHA 2 Selatan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian di Polsek Ketungau Hilir. Sehingga, pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi membuat laporan polisi di Polsek Ketungau Hilir. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa I sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, Saksi melihat langsung Terdakwa II juga sudah diamankan dan diinterogasi di ruang Kantor PT. BHA 2 Selatan, dan saat itu Saksi mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa II, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2021 sejak sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB Terdakwa II telah memanen dan mengambil buah sawit di Blok N 59, Afdeling 5, Areal PT. BHA 2 Selatan bersama-sama dengan Terdakwa I. Atas pengakuan Terdakwa II tersebut, akhirnya Terdakwa II dibawa ke Polsek Ketungau Hilir oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut sendiri atau bersama orang lain. Namun, akhirnya Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa keseluruhan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ialah sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) janjang, dengan berat sejumlah 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) kilogram;



- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan atau meminta izin kepada pihak PT. BHA 2 Selatan untuk mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut;
- Bahwa atas pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, PT. BHA 2 Selatan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp6.958.710,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan perhitungan 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) kilogram dikalikan harga buah sawit saat itu, yaitu Rp3.267,00 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Toni Sagita bin Sumargi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Utara sebagai Asisten Lapangan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) berangkat dari rumah Sdr. Topik akan pulang menuju ke Mess PT. BHA 2 dengan menggunakan sepeda motor. Lalu, dalam perjalanan ke mess tersebut, sekitar pukul 20.45 WIB, di Jalan M/N 59, Afdeling 5, Dusun Batu Ampar, Desa Batu Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor merek Mio J yang di bagian belakang jok sepeda motor tersebut terdapat keranjang yang berisikan buah sawit. Kemudian, karena merasa curiga Saksi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) memutar balik arah dan mengejar orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa I. Selanjutnya, setelah berhasil mengejar dan memberhentikan Terdakwa I, Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) bertanya kepada Terdakwa I “buah sawit ngambil dari mana?”, Terdakwa I menjawab “ngambil dari Blok N 59”, lalu Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) bertanya lagi kepada Terdakwa I “sudah berapa rit?” dijawab oleh Terdakwa I “baru satu rit”, lalu Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) bertanya kembali “kamu dengan siapa?” dan Terdakwa I menjawab “saya sendiri”. Selanjutnya, karena sebelumnya Saksi sudah mengenal Terdakwa I, maka Saksi mengatakan kepada Terdakwa I “bikin malu jak, ayo kita ke Kantor PT. BHA 2 Selatan”. Lalu, Saksi



dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) memerintahkan Terdakwa I agar mengendarai sepeda motornya kembali menuju ke Kantor PT. BHA 2 Selatan, dan saat itu Saksi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) berboncengan dengan membuntuti dan mengawasi Terdakwa I agar menuju ke Kantor PT. BHA 2 Selatan;

- Bahwa setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa I menjatuhkan sepeda motor Mio J yang Terdakwa I bawa tersebut dan kabur dengan cara berlari ke dalam kebun sawit. Kemudian, Saksi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) berusaha mengejar Terdakwa I, namun karena sudah gelap, akhirnya Saksi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) tidak dapat menemukan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) membawa sepeda motor Mio J yang juga mengangkut buah sawit tersebut ke Kantor PT. BHA 2 Selatan dan Saksi mengikuti Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya Saksi bawa;
- Bahwa sesampainya di Kantor PT. BHA 2 Selatan, Saksi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) menyerahkan sepeda motor Mio J tersebut kepada Saksi Soniya Wahyudi, S.Hut., bin Sumadi (Alm.), selaku Asisten Kepala di PT. BHA 2 Selatan, setelah itu Saksi dan Sdr. Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) pulang menuju ke Mess PT. BHA 2;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa I sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Ketungau Hilir, yang kemudian juga mengamankan Terdakwa II karena diduga secara bersama-sama dengan Terdakwa I mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut sendiri atau bersama orang lain. Namun, akhirnya Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa keseluruhan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ialah sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) janjang, dengan berat sejumlah 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) kilogram;



- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan atau meminta izin kepada pihak PT. BHA 2 Selatan untuk mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut;
- Bahwa atas pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, PT. BHA 2 Selatan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp6.958.710,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan perhitungan 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) kilogram dikalikan harga buah sawit saat itu, yaitu Rp3.267,00 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Arif Widianto bin Ludiono (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sebagai Sekuriti;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Toni Sagita bin Sumargi berangkat dari rumah Sdr. Topik akan pulang menuju ke Mess PT. BHA 2 dengan menggunakan sepeda motor. Lalu, dalam perjalanan ke mess tersebut, sekitar pukul 20.45 WIB, di Jalan M/N 59, Afdeling 5, Dusun Batu Ampar, Desa Batu Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor merek Mio J yang di bagian belakang jok sepeda motor tersebut terdapat keranjang yang berisikan buah sawit. Kemudian, karena merasa curiga Saksi dan Saksi Toni Sagita bin Sumargi memutar balik arah dan mengejar orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa I. Selanjutnya, setelah berhasil mengejar dan memberhentikan Terdakwa I, Saksi bertanya kepada Terdakwa I “buah sawit ngambil dari mana?”, Terdakwa I menjawab “ngambil dari Blok N 59”, lalu Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa I “sudah berapa rit?” dijawab oleh Terdakwa I “baru satu rit”, lalu Saksi bertanya kembali “kamu dengan siapa?” dan Terdakwa I menjawab “saya sendiri”. Selanjutnya, karena sebelumnya Saksi Toni Sagita bin Sumargi sudah mengenal Terdakwa I, maka Saksi Toni Sagita bin Sumargi mengatakan kepada Terdakwa I “bikin malu jak, ayo kita ke Kantor PT. BHA 2 Selatan”. Lalu, Saksi dan Saksi Toni Sagita bin Sumargi memerintahkan Terdakwa I agar mengendarai sepeda



motornya kembali menuju ke Kantor PT. BHA 2 Selatan, dan saat itu Saksi dan Saksi Toni Sagita bin Sumargi berboncengan dengan membuntuti dan mengawasi Terdakwa I agar menuju ke Kantor PT. BHA 2 Selatan;

- Bahwa setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter, Terdakwa I menjatuhkan sepeda motor Mio J yang Terdakwa I bawa tersebut dan kabur dengan cara berlari ke dalam kebun sawit. Kemudian, Saksi dan Saksi Toni Sagita bin Sumargi berusaha mengejar Terdakwa I, namun karena sudah gelap, akhirnya Saksi dan Saksi Toni Sagita bin Sumargi (Alm.) tidak dapat menemukan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Saksi membawa sepeda motor Mio J yang juga mengangkut buah sawit tersebut ke Kantor PT. BHA 2 Selatan dan Saksi Toni Sagita bin Sumargi mengikuti Saksi dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya Saksi Toni Sagita bin Sumargi bawa;
- Bahwa sesampainya di Kantor PT. BHA 2 Selatan, Saksi dan Saksi Toni Sagita bin Sumargi menyerahkan sepeda motor Mio J tersebut kepada Saksi Soniya Wahyudi, S.Hut., bin Sumadi (Alm.), selaku Asisten Kepala di PT. BHA 2 Selatan, setelah itu Saksi dan Saksi Toni Sagita bin Sumargi bin Ludiono (Alm.) pulang menuju ke Mess PT. BHA 2;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa I sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Ketungau Hilir, yang kemudian juga mengamankan Terdakwa II karena diduga secara bersama-sama dengan Terdakwa I mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut sendiri atau bersama orang lain. Namun, akhirnya Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa keseluruhan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ialah sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) janjang, dengan berat sejumlah 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) kilogram;



- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan atau meminta izin kepada pihak PT. BHA 2 Selatan untuk mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut;
- Bahwa atas pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, PT. BHA 2 Selatan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp6.958.710,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan perhitungan 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) kilogram dikalikan harga buah sawit saat itu, yaitu Rp3.267,00 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Arif Henstafet Buana, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan menjabat sebagai Kepala Sekuriti;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, sekitar pukul 20.55 WIB, di Kantor PT. BHA 2 Selatan, yang bertempat di Desa Maung, Kecamatan Ketungau Hilir, Saksi Toni Sagita bin Sumargi dan Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) melapor kepada Saksi, bahwa Saksi Toni Sagita bin Sumargi dan Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) telah melihat dan menghentikan Terdakwa I yang sedang mengangkut buah sawit. Kemudian, saat ditanya oleh Saksi Toni Sagita bin Sumargi dan Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.), Terdakwa I mengaku bahwa telah mengambil buah sawit yang diangkutnya dari Blok N 59, Afdeling 5, Areal PT. BHA 2 Selatan. Selanjutnya, Saksi Toni Sagita bin Sumargi dan Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) pun mengajak Terdakwa I ke Kantor PT. BHA 2 Selatan untuk menanyakan perihal pengambilan buah sawit tersebut lebih lanjut, lalu Saksi Toni Sagita bin Sumargi dan Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) secara bersama-sama dengan Terdakwa I menuju ke Kantor PT. BHA 2 Selatan. Namun, saat sedang di perjalanan, Terdakwa I melarikan diri dengan cara menjatuhkan sepeda motor merek Mio J dengan muatan 9 (sembilan) tandan buah sawit yang dikendarai oleh Terdakwa I dan berlari menuju ke dalam kebun sawit. Atas kejadian tersebut, Saksi memberitahukan kepada Saksi Soniya Wahyudi, S.Hut., bin Sumadi (Alm.) agar Saksi Soniya Wahyudi, S.Hut., bin Sumadi (Alm.) mendengar cerita atas kejadian tersebut langsung dari



Saksi Toni Sagita bin Sumargi dan Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.);

- Bahwa selanjutnya sepeda motor merek Mio J dengan muatan 9 (sembilan) tandan buah sawit tersebut pun dibawa ke Kantor PT. BHA 2 Selatan dan diserahkan oleh Saksi Toni Sagita bin Sumargi dan Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) kepada Saksi Soniya Wahyudi, S.Hut., bin Sumadi (Alm.);
- Bahwa setelah itu, Saksi Soniya Wahyudi, S.Hut., bin Sumadi (Alm.) memerintahkan Saksi agar segera mengecek Blok N 59, Afdeling 5, Areal PT. BHA 2 Selatan, pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 di pagi hari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi melaporkan kepada Saksi Soniya Wahyudi, S.Hut., bin Sumadi (Alm.), bahwa di Blok N 59, Afdeling 5, Areal PT. BHA 2 Selatan, ditemukan buah sawit yang masih berserakan. Atas informasi tersebut, Saksi Soniya Wahyudi, S.Hut., bin Sumadi (Alm.) memerintahkan karyawan PT. BHA 2 Selatan agar segera mengamankan dan menghitung buah sawit yang berserakan tersebut ke Kantor PT. BHA 2 Selatan. Lalu, Saksi menghitung gagang buah sawit bekas panen di atas pohon yang ternyata sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) bekas gagang sawit;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa I sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi turut melihat proses penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Terdakwa II dan pada saat dilakukan interogasi di ruang Kantor PT. BHA 2 Selatan Saksi mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa II, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2021 sejak sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama memanen dan mengambil buah sawit dengan menggunakan dodos secara bergantian di Blok N 59, Afdeling 5, Areal PT. BHA 2 Selatan. Atas pengakuan Terdakwa II tersebut, akhirnya Terdakwa II dibawa ke Polsek Ketungau Hilir oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut sendiri atau bersama orang lain. Namun, akhirnya Saksi mendapat informasi dari



pihak kepolisian bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit milik PT.

BHA 2 Selatan tersebut bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa keseluruhan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ialah sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) janjang, dengan berat sejumlah 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan atau meminta izin kepada pihak PT. BHA 2 Selatan untuk mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut;
- Bahwa atas pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, PT. BHA 2 Selatan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp6.958.710,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan perhitungan 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) kilogram dikalikan harga buah sawit saat itu, yaitu Rp3.267,00 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 96 atas nama pemegang hak PT. Buana Hijau Abadi, tanggal penerbitan sertifikat 23 April 2013 ditandatangani oleh H. Syamsuria, S.E., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, dengan Surat Ukur Nomor: 126/2013 dengan tanggal penomoran Surat Ukur 15 April 2013;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Peran anak dari Riyo:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB, di Kebun Sawit Inti Blok N 59, Afdeling 5 milik PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan, Desa Batu Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan tanpa adanya izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Desa Batu Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang. Kemudian, pada saat Para Terdakwa sedang mengobrol, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "ayo kita panen sawit", lalu Terdakwa I menjawab "ayo";
- Bahwa setelah Para Terdakwa bersepakat untuk memanen sawit, Para Terdakwa langsung bersiap-siap dan berangkat bersama menuju ke Kebun Sawit Inti PT. BHA 2 Selatan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, yang mana Terdakwa I mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru hitam, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merek Honda Supra warna hitam lis putih. Saat itu, Terdakwa II membawa sebuah dodot untuk memanen buah sawit nantinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa melihat buah sawit yang sudah masak di pohon sawit yang terletak di Areal Blok N 59, Afdeling 5. Lalu, Para Terdakwa pun langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing di dalam kebun sawit tersebut. Kemudian, Terdakwa II langsung memanen buah sawit yang ada di areal tersebut, sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II agar jarak dari buah sawit tersebut tidak berjauhan;
- Bahwa setelah Terdakwa II memanen buah sawit, selanjutnya bergantian Terdakwa I yang memanen, sedangkan Terdakwa II mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I, begitu seterusnya sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB barulah Para Terdakwa berhenti memanen buah sawit di areal tersebut;
- Bahwa setelah selesai memanen buah sawit tersebut, Para Terdakwa pun mengobrol sambil istirahat dan bersepakat untuk mengangkut dan menjualnya keesokan harinya, yaitu pada saat malam di hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, karena Para Terdakwa hendak merayakan tahun baru terlebih dahulu saat itu. Kemudian, Para Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I mencari Terdakwa II, dan pada saat Terdakwa I menemukan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, ternyata Terdakwa II masih terbaring karena mabuk minuman keras saat merayakan tahun baru;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat keadaan Terdakwa II yang masih dalam keadaan terbaring, Terdakwa I pun memutuskan untuk langsung mengambil keranjang plastik di samping rumah Terdakwa II dan memasang keranjang plastik tersebut ke atas sepeda motor merek Yamaha Mio J milik Terdakwa I agar dapat dipergunakan mengangkut buah sawit yang sudah Para Terdakwa panen sebelumnya di Blok N 59, Afdeling 5 milik PT. BHA 2 Selatan. Selanjutnya Terdakwa I pun pergi menuju ke Blok N 59, Afdeling 5, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I melihat buah sawit yang dipanen Para Terdakwa masih ada di tempat tersebut. Lalu, Terdakwa I pun mengangkat buah sawit tersebut ke keranjang yang sebelumnya telah dipasang di jok belakang sepeda motor milik Terdakwa I dengan menggunakan bantuan penerangan senter kepala, dan setelah keranjang yang Terdakwa I bawa penuh dengan isi 9 (sembilan) tandan sawit, lalu Terdakwa I pun pergi mengendarai dan membawa buah sawit tersebut menuju ke rumah Terdakwa I. Namun, pada saat di Jalan M/N 58, Afdeling 5, Terdakwa I diberhentikan oleh 2 (dua) orang karyawan PT. BHA 2 Selatan yaitu Saksi Toni Sagita bin Sumargi dan Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.), saat itu Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) bertanya kepada Terdakwa I “ngambil buah sawit dari mana?” dan Terdakwa I menjawab “dari Afdeling 5”. Lalu Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) kembali bertanya “mengambil dengan siapa?” dan Terdakwa I kembali menjawab “saya sendiri”. Kemudian, Saksi Toni Sagita bin Sumargi berkata “ayo bawa motormu ke Kantor PT. BHA 2 Selatan”. Selanjutnya, Terdakwa I pun kembali mengendarai sepeda motor yang juga membawa tanda buah sawit tersebut menuju ke arah Kantor PT. BHA 2 Selatan, sedangkan Saksi Toni Sagita bin Sumargi dan Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) mengikuti dan mengawasi Terdakwa I dari belakang. Lalu, sekitar 50 (lima puluh) meter berjalan, Terdakwa I pun menjatuhkan sepeda motor yang Terdakwa I kendarai dan melarikan diri ke dalam kebun sawit, dan saat itu senter kepala Terdakwa I jatuh pada saat Terdakwa I melarikan diri. Kemudian, pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menyerahkan diri ke Polsek Ketungau Hilir karena Terdakwa I mengetahui sedang dicari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I sempat bertemu dengan Terdakwa II, dan saat itu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg



Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “tadi malam aku angkut buah itu, tapi ketahuan perusahaan, motorku kena tahan”;

- Bahwa menurut perhitungan dari pihak PT. BHA 2 Selatan, keseluruhan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ialah sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) janjang, dengan berat sejumlah 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) kilogram dan menurut Terdakwa I hal itu benar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan atau meminta izin kepada pihak PT. BHA 2 Selatan untuk mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah mencuri buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan, namun hal tersebut Terdakwa I lakukan seorang diri, bukan bersama dengan Terdakwa II, dan saat itu tidak ketahuan;
- Bahwa rencananya uang dari hasil mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut akan dibagi hasilnya secara merata antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II Budi Susanto alias Jeludu anak dari Buding (Alm.):

- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB, di Kebun Sawit Inti Blok N 59, Afdeling 5 milik PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan, Desa Batu Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan tanpa adanya izin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jum’at, tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Desa Batu Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang. Kemudian, pada saat Para Terdakwa sedang mengobrol, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ayo kita panen sawit”, lalu Terdakwa I menjawab “ayo”;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bersepakat untuk memanen sawit, Para Terdakwa langsung bersiap-siap dan berangkat bersama menuju ke Kebun Sawit Inti PT. BHA 2 Selatan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, yang mana Terdakwa I mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru hitam, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merek Honda Supra warna hitam lis putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu, Terdakwa II membawa sebuah dodos untuk memanen buah sawit nantinya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa melihat buah sawit yang sudah masak di pohon sawit yang terletak di Areal Blok N 59, Afdeling 5. Lalu, Para Terdakwa pun langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing di dalam kebun sawit tersebut. Kemudian, Terdakwa II langsung memanen buah sawit yang ada di areal tersebut, sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II agar jarak dari buah sawit tersebut tidak berjauhan;
- Bahwa setelah Terdakwa II memanen buah sawit, selanjutnya bergantian Terdakwa I yang memanen, sedangkan Terdakwa II mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I, begitu seterusnya sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB barulah Para Terdakwa berhenti memanen buah sawit di areal tersebut;
- Bahwa setelah selesai memanen buah sawit tersebut, Para Terdakwa pun mengobrol sambil istirahat dan bersepakat untuk mengangkut dan menjualnya keesokan harinya, yaitu pada saat malam di hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, karena Para Terdakwa hendak merayakan tahun baru terlebih dahulu saat itu. Kemudian, Para Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, Terdakwa II masih dalam keadaan tidak enak badan karena terlalu banyak meminum minuman keras saat perayaan malam tahun baru;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I sempat bertemu dengan Terdakwa II, dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "tadi malam aku angkut buah itu, tapi ketahuan perusahaan, motorku kena tahan";
- Bahwa menurut perhitungan dari pihak PT. BHA 2 Selatan, keseluruhan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ialah sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) janjang, dengan berat sejumlah 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) kilogram dan menurut Terdakwa II hal itu benar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan atau meminta izin kepada pihak PT. BHA 2 Selatan untuk mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah mencuri buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan, namun hal tersebut Terdakwa II lakukan seorang diri, bukan bersama dengan Terdakwa I, dan saat itu tidak ketahuan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencananya uang dari hasil mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut akan dibagi hasilnya secara merata antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J, warna biru hitam, nomor mesin: 54P-665593, nomor rangka: MH354POOBDJ665433, tanpa nomor polisi, tanpa STNK tanpa BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, warna hitam lis putih, nomor mesin: JB91E 3001617, nomor rangka: MH1JB9134CK011582, tanpa nomor polisi, tanpa STNK tanpa BPKB;
- 1 (satu) buah keranjang warna biru, terbuat dari potongan drum plastik;
- 1 (satu) helai celana pendek kolor warna hitam lis kuning merek Mizino;
- 1 (satu) buah senjata tajam (dodos) terbuat dari plat baja dengan lebar 13 (tiga belas) sentimeter, tajam bagian ujungnya, dengan gagang kayu bulat diameter 4 (empat) sentimeter, panjang 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) sentimeter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB, di Kebun Sawit Inti Blok N 59, Afdeling 5 milik PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan, Desa Batu Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan tanpa adanya izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Desa Batu Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang. Kemudian, pada saat Para Terdakwa sedang mengobrol, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "ayo kita panen sawit", lalu Terdakwa I menjawab "ayo";
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa bersepakat untuk memanen sawit, Para Terdakwa langsung bersiap-siap dan berangkat bersama menuju ke Kebun Sawit Inti PT. BHA 2 Selatan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, yang mana Terdakwa I mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru hitam, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merek Honda Supra warna hitam lis putih. Saat itu, Terdakwa II membawa sebuah dodos untuk memanen buah sawit nantinya;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa melihat buah sawit yang sudah masak di pohon sawit yang terletak di Areal Blok N 59, Afdeling 5. Lalu, Para Terdakwa pun langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing di dalam kebun sawit tersebut. Kemudian, Terdakwa II langsung memanen buah sawit yang ada di areal tersebut, sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II agar jarak dari buah sawit tersebut tidak berjauhan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II memanen buah sawit, selanjutnya bergantian Terdakwa I yang memanen, sedangkan Terdakwa II mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I, begitu seterusnya sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB barulah Para Terdakwa berhenti memanen buah sawit di areal tersebut;
- Bahwa benar setelah selesai memanen buah sawit tersebut, Para Terdakwa pun mengobrol sambil istirahat dan bersepakat untuk mengangkut dan menjualnya keesokan harinya, yaitu pada saat malam di hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, karena Para Terdakwa hendak merayakan tahun baru terlebih dahulu saat itu. Kemudian, Para Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I mencari Terdakwa II, dan pada saat Terdakwa I menemukan Terdakwa II di rumah Terdakwa II, ternyata Terdakwa II masih terbaring karena mabuk minuman keras saat merayakan tahun baru;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melihat keadaan Terdakwa II yang masih dalam keadaan terbaring, Terdakwa I pun memutuskan untuk langsung mengambil keranjang plastik di samping rumah Terdakwa II dan memasang keranjang plastik tersebut ke atas sepeda motor merek Yamaha Mio J milik Terdakwa I agar dapat dipergunakan mengangkut buah sawit yang sudah Para Terdakwa panen sebelumnya di Blok N 59, Afdeling 5 milik PT. BHA 2 Selatan. Selanjutnya Terdakwa I pun pergi menuju ke Blok N 59, Afdeling 5, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I melihat buah sawit yang dipanen Para Terdakwa masih ada di tempat tersebut. Lalu, Terdakwa I pun mengangkat buah sawit tersebut ke keranjang yang sebelumnya telah dipasang di jok belakang sepeda motor milik Terdakwa I dengan menggunakan bantuan penerangan senter kepala, dan setelah keranjang yang Terdakwa I bawa penuh dengan isi 9 (sembilan) tandan sawit, lalu Terdakwa I pun pergi mengendarai dan membawa buah sawit tersebut menuju ke rumah Terdakwa I. Namun, pada saat di Jalan M/N 58, Afdeling 5, Terdakwa I diberhentikan oleh 2 (dua) orang karyawan PT. BHA 2 Selatan yaitu Saksi Toni Sagita bin Sumargi dan Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.), saat itu Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) bertanya kepada Terdakwa I “ngambil buah sawit dari mana?” dan Terdakwa I menjawab “dari Afdeling 5”. Lalu Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) kembali bertanya “mengambil dengan siapa?” dan Terdakwa I kembali menjawab “saya sendiri”. Kemudian, Saksi Toni Sagita bin Sumargi berkata “ayo bawa motormu ke Kantor PT. BHA 2 Selatan”. Selanjutnya, Terdakwa I pun kembali mengendarai sepeda motor yang juga membawa tanda buah sawit tersebut menuju ke arah Kantor PT. BHA 2 Selatan, sedangkan Saksi Toni Sagita bin Sumargi dan Saksi Arif Widiyanto bin Ludiono (Alm.) mengikuti dan mengawasi Terdakwa I dari belakang. Lalu, sekitar 50 (lima puluh) meter berjalan, Terdakwa I pun menjatuhkan sepeda motor yang Terdakwa I kendari dan melarikan diri ke dalam kebun sawit, dan saat itu senter kepala Terdakwa I jatuh pada saat Terdakwa I melarikan diri. Kemudian, pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menyerahkan diri ke Polsek Ketungau Hilir karena Terdakwa I mengetahui sedang dicari oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I sempat bertemu dengan Terdakwa II, dan saat itu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “tadi malam aku angkut buah itu, tapi ketahuan perusahaan, motorku kena tahan”;

- Bahwa benar keseluruhan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa ialah sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) janjang, dengan berat sejumlah 2.130 (dua ribu seratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah memberitahukan dan atau meminta izin kepada pihak PT. BHA 2 Selatan untuk mengambil buah sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut;
- Bahwa benar rencananya uang dari hasil mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut akan dibagi hasilnya secara merata antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Para Terdakwa bernama Peran anak dari Riyo dan Budi Susanto alias Jeludu anak dari Buding (Alm.) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk memiliki dan menguasainya, serta pada saat mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” ialah segala sesuatu yang berwujud, maupun yang tidak berwujud seperti listrik, gas dan jasa, serta barang tidak harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah merujuk pada intensitas suatu barang yang diambil dari milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum’at, tanggal 31 Desember 2021, sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB, di Kebun Sawit Inti Blok N 59, Afdeling 5 milik PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan, Desa Batu Ampar, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan;

Menimbang, bahwa buah sawit yang Para Terdakwa ambil dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan ialah milik PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan dan telah nyata terbukti di persidangan buah sawit yang diambil Para Terdakwa tersebut di atas adalah milik PT. BHA 2 Selatan atau setidaknya-tidaknya bukan



milik Para Terdakwa, dengan demikian dapat disimpulkan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tindakan pengambilan tersebut harus didasari oleh kesengajaan untuk memiliki dan menguasai suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang-barang yang Para Terdakwa ambil secara bersama-sama dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan ialah berupa buah kelapa sawit, dan telah nyata serta terbukti di dalam persidangan bahwa dalam mengambil keseluruhan buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut, Para Terdakwa telah berniat untuk membagi hasil buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut, sehingga dari tindakan Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut dan niat Para Terdakwa untuk membagi hasil penjualan dari buah kelapa sawit tersebut, telah nyata dari tindakan tersebut, sikap batin dari Para Terdakwa yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk melihat “maksud” Para Terdakwa untuk “memiliki” barang berupa buah kelapa sawit tersebut. Kemudian oleh karena dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa adanya izin dari PT. BHA 2 Selatan, jelas hal tersebut bertentangan dengan hak dari PT. BHA 2 Selatan, sehingga hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pemenuhan sub unsur “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati oleh para pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut ialah dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan suatu kesepakatan di antara Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut, dan setelah bersepakat Para Terdakwa pun bersiap-siap dan bersama-sama menuju ke Kebun Sawit Inti PT. BHA 2 Selatan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, yang mana Terdakwa I mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio J warna biru hitam, sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merek Honda Supra warna hitam lis putih. Saat itu, Terdakwa II membawa sebuah dodos untuk memanen buah sawit nantinya. Kemudian, sekitar pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa melihat buah sawit yang sudah masak di pohon sawit yang terletak di Areal Blok N 59, Afdeling 5. Lalu, Para Terdakwa pun langsung memarkirkan sepeda motor masing-masing di dalam kebun sawit tersebut. Kemudian, Terdakwa II langsung memanen buah sawit yang ada di areal tersebut, sedangkan Terdakwa I mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa II agar jarak dari buah sawit tersebut tidak berjauhan. Selanjutnya, setelah Terdakwa II memanen buah sawit, selanjutnya bergantian Terdakwa I yang memanen, sedangkan Terdakwa II mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa I, begitu seterusnya sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB barulah Para Terdakwa berhenti memanen buah sawit di areal tersebut. Setelah selesai memanen buah sawit tersebut, Para Terdakwa pun mengobrol sambil istirahat dan bersepakat untuk mengangkut dan menjualnya keesokan harinya, yaitu pada saat malam di hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, karena Para Terdakwa hendak merayakan tahun baru terlebih dahulu saat itu. Kemudian, Para Terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing. Sehingga dari tindakan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa terang dan nyata perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sejumlah barang berupa buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan dilakukan secara bersama-sama, karena Para Terdakwa secara bersama-sama turut melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan tersebut dan perbuatan tersebut dapat terjadi karena didasari dari kesepakatan yang Para Terdakwa sepakati, serta tidak ada yang sebatas membantu. Sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang berupa 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit, telah nyata dan diakui kepemilikannya oleh PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan, untuk itu sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J, warna biru hitam, nomor mesin: 54P-665593, nomor rangka: MH354POOBDJ665433, tanpa nomor polisi, tanpa STNK tanpa BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, warna hitam lis putih, nomor mesin: JB91E 3001617, nomor rangka: MHJB9134CK011582, tanpa nomor polisi, tanpa STNK tanpa BPKB, telah terbukti selama proses persidangan sebagai barang yang memiliki hubungan dengan proses terjadinya tindak pidana, serta memiliki nilai ekonomis, untuk itu cukup beralasan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah keranjang warna biru, terbuat dari potongan drum plastik, 1 (satu) helai celana pendek kolor warna hitam lis kuning merek Mizino dan 1 (satu) buah senjata tajam (dodos) terbuat dari plat baja dengan lebar 13 (tiga belas) sentimeter, tajam bagian ujungnya, dengan gagang kayu bulat diameter 4 (empat) sentimeter, panjang 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) sentimeter, selama proses persidangan telah nyata

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau setidaknya tidaknya memiliki hubungan langsung dengan kejahatan, serta dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah mengambil buah sawit milik PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh undang-undang, sehingga putusan ini telah mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dan sosiologis terhadap keadilan dan kemanfaatan baik bagi Para Terdakwa, korban dan masyarakat secara luas;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Peran anak dari Riyo dan Terdakwa II Budi Susanto alias Jeludu anak dari Buding (Alm.)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 126 (seratus dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J, warna biru hitam, nomor mesin: 54P-665593, nomor rangka: MH354POOBDJ665433, tanpa nomor polisi, tanpa STNK tanpa BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra, warna hitam lis putih, nomor mesin: JB91E 3001617, nomor rangka: MHIJB9134CK011582, tanpa nomor polisi, tanpa STNK tanpa BPKB;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah keranjang warna biru, terbuat dari potongan drum plastik;
- 1 (satu) helai celana pendek kolor warna hitam lis kuning merek Mizino;
- 1 (satu) buah senjata tajam (dodos) terbuat dari plat baja dengan lebar 13 (tiga belas) sentimeter, tajam bagian ujungnya, dengan gagang kayu bulat diameter 4 (empat) sentimeter, panjang 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Samuel F. Hutahayan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa. Persidangan tersebut dilakukan secara *telenconference* (dalam jaringan), yang mana Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Penuntut Umum bertempat di Pengadilan Negeri Sintang, sedangkan Para Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Eri Murwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Rony Budiman, S.H.